

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada era globalisasi, pemerintah sangat gencar dalam melakukan pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana dalam berbagai bidang. Hal tersebut merupakan salah satu upaya pemerintah dalam memajukan kesejahteraan umum dan mendapatkan kualitas hidup yang lebih baik bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Upaya pembangunan yang dilaksanakan pemerintah adalah berupa proyek – proyek sarana dan prasarana, yang berupa pembangunan dan rehabilitasi jalan, jembatan, perumahan rakyat, gedung perkantoran, perhotelan, sarana perhubungan, pabrik – pabrik, pengadaan barang dan jasa, dan lain sebagainya.

Pembangunan yang dilakukan pemerintah diharapkan dapat membawa masyarakat, bangsa, dan negara kepada titik kesejahteraan, salah satu upaya pemerintah untuk mencapai tujuan tersebut yaitu dengan cara mengatasi aspek pembiayaan yang merupakan aspek usaha yang paling penting. Demi menjamin keberlangsungan program yang dijalani, pemerintah menjalin kerja sama dengan mitra perusahaan dalam melakukan pengembangan dan pembangunan perekonomian.

Salah satu upaya pemerintah untuk mencapai tujuan tersebut yaitu dengan menjalin kerja sama dengan perusahaan asuransi sebagai bentuk dan usaha pengamanan aset negara yang berupa tanah, bangunan, jalan, jembatan bendungan waduk, bahkan yang tidak berwujud. Pemerintah dapat menggunakan asuransi sebagai pelaksana kebijakan pemerintah dan menjadi asuransi wajib dalam upaya

mensejahterakan rakyat yang segala prosesnya dikelola oleh negara. Perlindungan asuransi dapat digunakan pada seluruh tingkatan, baik di pusat ataupun daerah. Dengan adanya perlindungan asuransi, maka seluruh aset milik pemerintah dapat diproteksi dengan baik.

Asuransi merupakan perjanjian antara dua pihak yaitu perusahaan asuransi sebagai penanggung dan pemegang polis sebagai tertanggung dimana perusahaan asuransi menerima pembayaran premi sebagai timbal balik atas pemberian ganti rugi kepada pihak tertanggung karena kerugian, hambatan, beban yang timbul, hilangnya laba, atau kewajiban hukum yang mungkin dimiliki tertanggung atau pemegang polis terhadap pihak ketiga sebagai akibat dari keadaan yang tidak terduga atau memberikan pembayaran yang dikarenakan tertanggung meninggal dunia dengan besaran nilai ganti rugi yang telah ditetapkan sesuai dengan hasil pengelolaan dana (Otoritas Jasa Keuangan, 2017).

PT. Asuransi Kredit Indonesia (Persero) merupakan salah satu perusahaan yang dipercaya oleh pemerintah dalam upaya pengembangan dan pembangunan Perekonomian Daerah di Indonesia. PT. Asuransi Kredit Indonesia (Persero) adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yang bergerak di bidang perasuransian atau penjaminan dan berkaitan erat dengan pembangunan ekonomi Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.. Didirikan pada tanggal 6 April 1971, berdasarkan Keputusan Republik Indonesia No. 1 Tahun 1971 pada tanggal 11 Januari 1971., dengan Bank Indonesia dan Pemerintah Republik Indonesia sebagai pemegang saham. Berdasarkan Keputusan Menteri BUMN, pada tanggal

31 Maret 2020 PT Asuransi Kredit Indonesia bergabung dengan Holding BUMN asuransi dan penjaminan, Indonesia Financial Group (IFG).

PT. Asuransi Kredit Indonesia selalu berusaha untuk mengembangkan sayap usaha yang dimiliki demi memberikan layanan yang terbaik, dengan didukung oleh 55 Kantor Cabang dan Kantor Unit Pelayanan yang tersebar di 30 Provinsi seluruh Indonesia. Salah satu Cabang dari PT. Asuransi Kredit Indonesia (Persero) yaitu PT. Asuransi Kredit Indonesia (Persero) Cabang Yogyakarta. PT. Asuransi Kredit Indonesia (Persero) Cabang Yogyakarta terdiri dari 4 divisi, yaitu Bidang Keuangan & Umum, Bidang Pemasaran, Bidang *Underwriting*, dan Bidang Klaim dan Subrogasi.

Untuk melakukan penjaminan, seorang nasabah harus melalui sebuah proses pengajuan melalui Bidang *Underwriting*. Bidang *Underwriting* merupakan bagian yang melakukan pengendalian, pengelolaan, penutupan, dan penjaminan produk. Salah satu produk yang dimiliki *Underwriting* PT. Asuransi Kredit Indonesia yaitu penjaminan *Suretyship*. Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124/PMK010/2008 tentang Penyelenggaraan Lini Usaha Asuransi Kredit dan *Suretyship* Pasal 1, *Suretyship* adalah salah satu bagian usaha asuransi umum yang memberikan jaminan atas kemampuan *Principal* dalam menyelenggarakan dan memenuhi kewajiban sesuai perjanjian pokok antara *Principal* dan *Obligee*.

Produk penjamin *Suretyship* yang dimiliki PT. Asuransi Kredit Indonesia (Persero) yaitu *Surety Bond*, Kontra Bank Garansi, dan *Custom Bond*. *Surety Bond* dan Kontra Bank Garansi merupakan penjaminan pelaksanaan pembangunan, penjaminan uang muka, penjaminan penawaran, dan penjaminan

pemeliharaan. Keduanya sama – sama *cash and carry* dan tidak diperbolehkan adanya tunggakan premi, tetapi dalam praktiknya sering terjadi pelanggaran yaitu tunggakan dalam pembayaran premi dan pembayaran premi melebihi 30 hari yang akhirnya mengakibatkan *outstanding* premi.

Masalah akan timbul apabila dikemudian hari terjadi wanprestasi atau gagal melaksanakan kewajiban, dimana pelaksana kerjaan (*principal*) mengalami kendala dalam mengerjakan proyek yang dijamin baik oleh bank ataupun perusahaan asuransi. Berikut merupakan data klaim pada PT. Asuransi Kredit Indonesia (Persero) Cabang Yogyakarta dari tahun 2019 samapai dengan tahun 2021 yang diakibatkan oleh wanprestasi.

Tabel 1. 1
Rekap Wanprestasi Produk Surety Bond PT. Asuransi Kredit Yogyakarta
(Persero) Cabang Yogyakarta Tahun 2019-2021

Periode	Bank	COB	Nama Debitur	Net Klaim
2021	Kementerian Kesehatan	Surety	PT. Iswara Danadyaksa/Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo	Rp 53.116.826
Total				Rp 53.116.826

Sumber : Bagian Klaim&Subrogasi PT. Asuransi Kredit Indonesia

Tabel 1. 2
Rekap Wanprestasi Produk Kontra Bank Garansi PT. Asuransi Kredit Yogyakarta
(Persero) Cabang Yogyakarta Tahun 2019-2021

Periode	Bank	COB	Nama Debitur	Net Klaim
2019	BPD DIY Cab. Bantul	KBG	CV. Aji Mas Jaya	Rp 21.750.200
2019	BNI KCU	KBG	CV. Tierent	Rp 63.222.328
Sub Total				Rp 84.972.528
2020	BNI Cab. UGM	KBG	Surya Sinar Mas, CV	Rp 237.674.250
2020	BPD DIY Cab. Utama	KBG	Wahana Pembangunan, CV	Rp 68.000.000
Sub Total				Rp 305.674.250
2021	BRI Cab. Katamso	KBG	PT. Bumi Mas Perdana-PT. Paton Buana Semesta, KSO	Rp 1.081.454.942
Sub Total				Rp 1.081.454.942
Total				Rp 1.472.101.720

Sumber : Bagian Klaim&Subrogasi PT. Asuransi Kredit Indonesia

Risiko terbesar bagi industri asuransi adalah klaim. Supaya perusahaan asuransi dapat terhindar dari kerugian besar yang diakibatkan oleh klaim, maka perusahaan asuransi harus melakukan seleksi risiko dengan cermat dan teliti (Rahmawati, 2017). Besar kecilnya suatu risiko yang akan ditanggung perusahaan asuransi dapat dideteksi melalui proses *underwriting*. Beban klaim akan bertambah besar ketika terjadi kesalahan dalam mengakseptasi risiko, hal ini menandakan bahwa manajemen risiko *underwriting* yang dilakukan perusahaan memiliki kualitas buruk.

Dapat dilihat pada tabel 1.1 dan 1.2 bahwa nilai klaim yang diakibatkan oleh wanprestasi pada PT. Asuransi Kredit Indonesia (Persero) Cabang Yogyakarta mengalami peningkatan dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021. Hal tersebut dapat disebabkan oleh berbagai hal, salah satunya yaitu adanya masalah pada proses analisis risiko proses *underwriting* yang dilakukan oleh

bagian *underwriting*. Maka dari itu, proses *underwriting* perlu diteliti dan dikaji lebih dalam pelaksanaannya karena proses *underwriting* merupakan salah satu pondasi paling penting dalam perusahaan asuransi yang menentukan besar kecilnya risiko yang akan ditanggung oleh perusahaan asuransi.

Pada penelitian terdahulu, didalamnya hanya membahas tentang proses *Underwriting* tanpa melakukan analisa kesalahan yang mungkin saja terjadi pada proses tersebut yang akhirnya mengakibatkan terjadinya wanprestasi. Pada penelitian ini, akan membahas tentang proses *Underwriting* serta tingkat efisiensi dan efektifitas proses. dalam meminimalisasi terjadinya wanprestasi sebagai keterbaruan.

Berdasarkan data kasus tersebut, perlu adanya analisis proses *underwriting* pada PT. Asuransi Kredit Indonesia (Persero) Cabang Yogyakarta yang merupakan salah satu proses penting untuk meminimalisasi adanya wanprestasi. Maka peneliti akan melakukan “**Analisis Proses *Underwriting* Produk Penjaminan *Surety Bond* dan Kontra Bank Garansi Di PT. Asuransi Kredit Indonesia (Persero) Cabang Yogyakarta**”, untuk mengetahui prosedur apa saja yang dilakukan atau dilalui bagian *underwriting* dalam melakukan proses *underwriting* produk penjaminan *Surety Bond* dan Kontra Bank Garansi, serta untuk mengetahui efisiensi dan efektivitas proses *underwriting* pada PT. Asuransi Kredit Indonesia (Persero) Cabang Yogyakarta dalam meminimalisasi adanya wanprestasi.

B. Batasan Masalah

Agar tujuan utama dapat tercapai dan pembahasan fokus pada pokok pembahasan, maka penulis menentukan batasan masalah yaitu produk penjaminan *Surety Bond* dan Kontra Bank Garansi yang dimiliki Bidang *Underwriting* PT. Asuransi Kredit Indonesia (Persero) Cabang Yogyakarta.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan, masalah yang dirumuskan penulis adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana prosedur proses *underwriting* produk penjaminan *Surety Bond* dan Kontra Bank Garansi pada PT. Asuransi Kredit Indonesia (Persero) Cabang Yogyakarta?
2. Evaluasi Proses *Underwriting* Penjaminan *Surety Bond* dan Kontra Bank Garansi yang diterapkan PT. Asuransi Kredit Indonesia (Persero) Cabang Yogyakarta.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, adapun tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui prosedur apa saja yang dilakukan atau dilalui bagian *underwriting* dalam melakukan proses *underwriting* produk penjaminan *Surety Bond* dan Kontra Bank Garansi, serta untuk mengetahui efisiensi dan efektivitas proses *underwriting* pada PT. Asuransi Kredit Indonesia (Persero) Cabang Yogyakarta dalam meminimalisasi adanya wanprestasi.

E. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kontribusi untuk semua pihak, diantaranya yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai sumber ilmu pengetahuan tentang bidang asuransi yang mungkin sebelumnya belum pernah dipelajari di Program Studi D3 Akuntansi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan penulis tentang proses penjaminan asuransi yang bisa dijadikan bekal untuk menghadapi masa yang akan datang.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi terkait perusahaan asuransi dan penjaminan asuransi, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi tolak ukur bagi masyarakat dalam memilih pihak ke tiga ataupun perusahaan asuransi ketika ingin menjaminkan usaha yang dimiliki supaya tidak terjadi hal yang tidak diinginkan dimasa yang akan datang.

c. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan acuan untuk memperbaiki prosedur yang mungkin masih kurang baik sehingga menimbulkan kendala yang tidak diinginkan.